

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP KONTRAK BERJANGKA INDEKS EFEK (KBIE)
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) DI SURABAYA

Islam bukan saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*mu'malah*) dalam mencapai kebahagiaan dunia yaitu mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang telah dianugerahkan Allah kepada umatnya.

Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma bisnis yakni diantaranya ketiadaan spekulasi (*gambling*) yang mendorong aktivitas bisnis yang tidak produktif dan transaksi ribawi yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi oleh para pemilik modal (*riba nasi'ah* dan *jahiliyah*) atau yang tidak menumbuhkan sektor riil melalui perdagangan dan pertukaran barang sejenis yang ribawi (*riba faql*) sebagaimana yang terjadi pada transaksi trading instrumen derivatif di pasar sukunder terutama dengan *underlying* valas yang berpotensi memandulkan pertumbuhan ekonomi yang hakiki.

Dalam menjalankan *mu'malahnya*, manusia diberi kebebasan sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Demikian halnya dengan sewa menyewa.

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan tentang pelaksanaan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia di Surabaya. Dari data yang telah

Trading sebelum menjadi istilah dalam capital dan financial market dengan segala distorsinya akibat berbagai penyalahgunaan, substansinya adalah aktivitas jual beli atau bay'.

Hal ini bila ditinjau dari hukum Islam maka perjanjian akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena persyaratan yang ada sesuai dan terpenuhi sebagai mana syarat dalam hukum Islam

1. Tata Cara Akad

[illegible]

Investasi dengan cara spekulasi ialah adanya sikap berjudi atau untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seraya merugikan investor lainnya. Spekulasi ini dilakukan antara lain melalui *margin trading*, *short selling* dan *option* dengan mengeksploitasi peluang *capital gain* melalui transaksi spekulatif. Namun demikian tidak semua harapan keuntungan melalui *capital gain* dapat dikategorikan termasuk spekulasi. Sedangkan *margin trading*, *short selling* dan *option* dilarang karena Islam tidak memperbolehkan seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak dikuasainya (prinsip hadits:

(لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). Selain itu pula adanya larangan berbisnis dengan cara untung-untungan (*maysir*).

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa timbulnya Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) dengan menggunakan sistem LQ45 yaitu dengan menggunakan *underlying* berupa indeks saham dimasa mendatang. Apabila seorang investor akan melakukan transaksi KBIE LQ-45. untuk itu ia harus menyetorkan terlebih dahulu dana (margin awal) anggap saja dana ini sebagai jaminan apabila prediksi harga KBIE LQ-45 ketika jatuh tempo kontrak tidak sesuai dengan prediksi, misalnya indeks harga LQ-45 yang berbentuk jauh dari perkiraan investor, sehingga dana tersebut akan langsung di likuidasi.

Sebagaimana yang dicontohkan diatas bahwa Perdagangan KBIE disepakati sekarang untuk diserahkan kemudian. Kontraknya dapat jadi surat berharga kemudian. Jadi bayangkan begini, saya petani cabai. Karena harga di

⁶¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*. h. 68

Dalam fiqh disebutkan, ada beberapa syarat yang harus ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
2. Harga awal harus diketahui, yakni pada jual beli amanat
3. Serah terima beda dilakukan sebelum berpisah, yaitu jual beli yang bendanya ada di tempat.

⁶⁴ Sayid Sabiq, h. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam tersebut di atas, Al Suvuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55.

- umumnya memiliki batas harian harga dan transaksi tidak dapat dilakukan setelah mencapai batas tersebut, dan baru diteruskan keesokan harinya.
5. Perdagangan *interest rate* dalam bursa apapun dan segala transaksi berbasis bunga apapun bentuknya tidak diperkenankan dalam mumalah Islam, sehingga wajib untuk dihindari oleh para pelaku bisnis syariah.

Yang diserahkan terimakan hanya bukti perjanjian jual beli dan tidak ada pemindahan aset dan kepemilikan perusahaan yang melakukan transaksi.

Merujuk pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Kontrak Berjangka Indek Efek (KBEI) dengan menggunakan *underlying* tidak sesuai dengan prinsip jual beli Islam. Dalam Islam jual beli yang *shahih*, adalah suatu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya suatu yang diperjualbelikan menjadi milik melakukan akad, dalam hal ini adalah *Underlying asset*.